



P U T U S A N

Nomor 89 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. IRMAWATI binti KANING, bertempat tinggal di Jalan Wosi Gang Belibis RT. 05 RW. 07, Kampung Bugis, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

- 1 Hj. NURSIAH binti H. BAKKARA, bertempat tinggal di Lekoboddong, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajenne, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 2 MUSTAFA bin MADENG, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan, Desa Pune, Kecamatan Galele, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;
- 3 MANURUNG binti MADENG, bertempat tinggal di Jalan Terong Nomor 45 A, Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 4 MAKMUR binti MADENG, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur;
- 5 SAGAR bin MADENG, bertempat tinggal di Lekoboddong, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajenne, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 6 ABDUL RAHMAN bin MADENG, bertempat tinggal di Lekoboddong, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajenne, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 7 SIRAJUDDIN bin SAING, bertempat tinggal di Paccelang, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajenne, Kabupaten Pangkep;
- 8 SURIANI binti SAING, bertempat tinggal di Paccelang, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajenne, Kabupaten Pangkep;



- 9 MUH ILYAS bin SAING, bertempat tinggal di Mandongan, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tengah;
- 10 SUKRI bin SAING, bertempat tinggal di Paccelang, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajenne, Kabupaten Pangkep;
- 11 SITI LISNAWATI binti SAING, bertempat tinggal di Jalan Trikora Kampung Jawa, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
- 12 LINDA SARI binti SAING, bertempat tinggal di Paccelang, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajenne, Kabupaten Pangkep;
- 13 BAHARUDDIN bin MASSERE, bertempat tinggal di Lekoboddong, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajenne, Kabupaten Pangkep;
- 14 BASRI bin MASSERE, bertempat tinggal di Lekoboddong, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajenne, Kabupaten Pangkep;
- 15 JAYANTI binti MASSERE, bertempat tinggal di Serui, Kabupaten Yapen Waropen, Provinsi Papua;
- 16 HALIMAH binti MASSERE, bertempat tinggal di Lekoboddong, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajenne, Kabupaten Pangkep, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Manokwari pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa almarhum Abdullah bin Madeng dengan Hj. Irmawati binti Kaning adalah suami istri sah yang menikah pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2003 sebagaimana Duplikat Kutipan Angka Nikah Nomor Kk.21.17.02/ Pw.00/10/14/2012, tanggal 2 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan;



2 Bahwa perkawinan antara almarhum Abdullah bin Madeng dengan Hj. Irmawati binti Kaning tidak dikaruniai keturunan (anak);

3 Bahwa almarhum Abdullah bin Madeng telah meninggal dunia pada hari Sabtu 5 Februari 2011 Sebagaimana Surat Kematian Nomor 130/KAA/XI/ 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 4 November 2011;

4 Bahwa oleh karena almarhum Abdullah bin Madeng meninggal dunia dengan tidak mempunyai keturunan (anak) sehingga yang menjadi ahli waris dari almarhum Abdullah bin Madeng adalah:

1 Hj. Irmawati binti Kaning (istri almarhum);

2 Hj. Nursiah binti H. Bakkara (Ibu Kandung almarhum);

3 Safiah binti Madeng (Kakak Kandung almarhum);

4 Mustafa bin Madeng (Kakak Kandung almarhum);

5 Bahara binti Madeng (Kakak Kandung almarhum);

6 Manurung binti Madeng (Kakak Kandung almarhum);

7 Makmur bin Madeng (Kakak Kandung almarhum);

8 Sagar bin Madeng (Kakak Kandung almarhum);

9 Abdul Rahman bin Madeng (Adik Kandung almarhum);

5 Bahwa oleh karena 2 (dua) orang kakak kandung almarhum Abdullah bin Madeng telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu bernama Safiah binti Madeng meninggal dunia pada tahun 1994, dan Bahara binti Madeng meninggal dunia pada tahun 2009, sehingga kedudukan almarhumah Safiah binti Madeng dan almarhumah Bahara binti Madeng sebagai ahli waris digantikan oleh anak-anaknya yang masih hidup sebagai ahli waris pengganti;

6 Bahwa anak-anak dari almarhumah Safiah binti Madeng dan almarhumah Bahara binti Madeng yang masih hidup adalah sebagai berikut:

1 Sirajuddin bin Saing;

2 Suriani binti Saing;

3 Muh. Ilyas bin Saing;

4 Sukri bin Saing;



- 5 Siti Lisnawati binti Saing;
- 6 Linda Sari binti Saing;
- 7 Baharuddin bin Massere;
- 8 Basri bin Massere;
- 9 Jayanti binti Massere;
- 10 Halimah binti Massere;

7 Bahwa selama perkawinan antara almarhum Abdullah bin Madeng dengan Hj. Irmawati binti Kaning telah memperoleh harta bersama, berupa:

- 1 1 (satu) unit Kios di Pasar Wosi, dengan ukuran luas 5 x 7 M yang terletak di Jalan Pasir, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;
- 2 Sebidang tanah seluas 10 x 15 m yang terletak di Jalan Trikora Gang Belibis, Kampung Bugis RT. 05 RW. 07, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari yang di atas tanah tersebut dibangun sebuah rumah dengan ukuran kurang lebih 11 x 7 M, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;
- 3 1 (satu) bidang tanah seluas 188 m² yang terletak di Jalan Pasir RT. 02 RW. 10, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;

8 Bahwa sejak meninggalnya almarhum Abdullah bin Madeng semua harta bersama yang diperoleh selama perkawinan almarhum Abdullah bin Madeng dan Hj. Irmawati binti Kaning telah dikuasai oleh (Tergugat) Hj. Irmawati binti Kaning;

9 Bahwa oleh karena perkawinan antara almarhum Abdullah bin Madeng dengan Hj. Irmawati binti Kaning tidak dikaruniai anak, maka dengan meninggalnya almarhum Abdullah bin Madeng semua harta bersama diperoleh selama perkawinan almarhum Abdullah bin Madeng dengan Hj. Irmawati binti Kaning secara hukum telah menjadi harta warisan;

10 Bahwa sejak meninggalnya almarhum Abdullah bin Madeng hingga kini harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Abdullah bin Madeng dan Hj. Irmawati binti Kaning secara hukum menjadi harta warisan belum pernah di bagi secara hukum kepada ahli waris dari almarhum Abdullah bin Madeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Manokwari agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat;
- 2 Menetapkan Para Penggugat (Hj. Nursiah binti H. Bakkara, Mustafa bin Madeng, Manurung binti Madeng, Makmur bin Madeng, Sagar bin Madeng, Abdul Rahman bin Madeng, Sirajuddin bin Saing, Suriani binti Saing, Muh. Ilyas bin Saing, Sukri bin Saing, Siti Lisnawati binti Saing, Linda Sari binti Saing, Baharuddin bin Massere, Basri bin Massere, Jayanti binti Massere, Halimah binti Massere) dan Tergugat (Hj. Irmawati binti Kaning) sebagai ahli waris dari almarhum Abdullah bin Madeng;
- 3 Menetapkan separuh harta bersama yang diperoleh selama perkawinan almarhum Abdullah bin Madeng dengan Hj. Irmawati binti Kaning yang menjadi hak atau bagian almarhum Abdullah bin Madeng adalah merupakan harta warisan;
- 4 Menetapkan pembagian harta warisan dari almarhum Abdullah bin Madeng menurut hukum yang berlaku;
- 5 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan dari almarhum Abdullah bin Madeng yang menjadi hak Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Abdullah bin Madeng;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat lalai untuk menyerahkan apa yang menjadi hak ahli waris dari almarhum Abdullah bin Madeng, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan ini;
- 7 Menetapkan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit voerbaar bij voorraad*);
- 8 Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 89 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa gugatan Mal Waris Penggugat ini pada angka 7 tidak secara tepat menyebutkan luas dari objek sengketa yang digugatnya;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat bertentangan antara Posita butir 9 dan Petitum butir 3 (tiga);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Manokwari telah menjatuhkan putusan Nomor 0056/Pdt.G/2013/PA.Mw. tanggal 10 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan ahli waris almarhum Abdullah bin Madeng adalah:
 - a Hj. Irmawati binti Kaning (istri);
 - b Hj. Nursiah binti H. Bakkara (Ibu Kandung);
 - c Mustafa bin Madeng (Kakak Kandung);
 - d Manurung binti Madeng (Kakak Kandung);
 - e Makmur bin Madeng (Kakak Kandung);
 - f Sagar bin Madeng (Kakak Kandung);
 - g Abdul Rahman bin Madeng (Adik Kandung);
- 3 Menetapkan bahwa harta-harta di bawah ini adalah harta bersama almarhum Abdullah bin Madeng dan Hj. Irmawati binti Kaning yaitu:
 - 1 Satu unit kios di Pasar Wosi, dengan ukuran luas 5 meter x 5.7 meter yang terletak di Jalan Pasir, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat adalah Jalan kecil untuk lalu lalang pembeli;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kios milik H. Salamun;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kios milik Rahmad;
 - Sebelah Selatan adalah Lorong masuk pasar dari arah Jalan Pasir;
 - 1 Sebidang tanah seluas 109 m² yang terletak di Jalan Trikora Gang Belibis, Kampung Bugis RT. 05 RW. 07, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manokwari yang di atas tanah tersebut dibangun rumah dengan ukuran 6.65 meter x 11 meter, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan adalah kali;
- Sebelah Timur adalah Jalan kecil;
- Sebelah Utara adalah rumah milik H. Salahuddin;
- Sebelah Barat adalah rumah milik Kadir;

- 1 Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang merupakan uang pengembalian panjar tanah yang terletak di Jalan Pasir RT. 02 RW.10, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
- 3 Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 3.1, 3.2 dan 3.3 menjadi hak Hj. Irmawati binti Kaning, dan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya adalah bundel waris almarhum Abdullah bin Madeng;
- 4 Menetapkan bagian para ahli waris dari harta peninggalan (tirkah) almarhum Abdullah bin Madeng:
 - 1 Hj. Irmawati binti Kaning (istri) mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{27}{108}$ bagian;
 - 2 Hj. Nursiah binti H. Bakkara (ibu) mendapat $\frac{1}{6}$ atau $\frac{18}{108}$ bagian;
 - 3 Mustafa bin Madeng (saudara laki-laki) mendapat $\frac{7}{54}$ atau $\frac{14}{108}$ bagian;
 - 4 Manurung binti Madeng (saudara perempuan) mendapat $\frac{7}{108}$ bagian;
 - 5 Makmur bin Madeng (saudara laki-laki) mendapat $\frac{7}{54}$ atau $\frac{14}{108}$ bagian;
 - 6 Sagar bin Madeng (saudara laki-laki) mendapat $\frac{7}{54}$ atau $\frac{14}{108}$ bagian;
 - 7 Abdul Rahman bin Madeng (saudara laki-laki) mendapat $\frac{7}{54}$ atau $\frac{14}{108}$ bagian;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta warisan dari Abdullah bin Madeng kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka (5) lima dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual lelang kemudian hasilnya dibagi kepada para pihak tersebut di atas;
- 6 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Manokwari tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dengan putusan Nomor 09/Pdt.G/2013/ PTA.Jpr. tanggal 18 Maret 2014 M. bertepatan dengan 16 Jumadilawal 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 89 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding, formal dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0056/Pdt.G/ 2013/PA.Mw. tanggal 10 Oktober 2013 dan dengan mengadili sendiri;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
- 2 Menetapkan ahli waris dari almarhum Abdullah bin Madeng adalah:
 - 1 Hj. Irmawati binti Kaning (janda/mantan isteri);
 - 2 Hj. Nurisah binti H.Bakkara (ibu kandung);
 - 3 Mustafa bin Madeng (Saudara laki-laki seibu seapak);
 - 4 Manurung binti Madeng (saudara perempuan seibu seapak);
 - 5 Makmur bin Madeng (Saudara laki-laki seibu seapak);
 - 6 Sagar bin Madeng (Saudara laki-laki seibu seapak);
 - 7 Abdul Rahman bin Madeng (Saudara laki-laki seibu seapak);
 - 8 Anak-anak dari almarhumah Safiah binti Madeng (saudara kandung perempuan dari almarhum Abdullah bin Madeng) sebagai ahli waris Pengganti masing-masing:
 - 1 Sirajuddin bin Saing (anak laki-laki);
 - 2 Suriani binti Saing (anak perempuan);
 - 3 Muhammad Ilyas bin Saing (anak laki-laki);
 - 4 Sukri bin Saing (anak laki-laki);
 - 5 Siti Lisnawati binti Saing (anak perempuan);
 - 6 Lindasari binti Saing (anak perempuan);
 - 9 Anak-anak dari almarhumah Bahara binti Madeng (saudara kandung perempuan dari almarhum Abdullah bin Madeng) sebagai ahli waris Pengganti masing-masing:
 - 1 Baharuddin bin Massere (anak laki-laki);
 - 2 Basri bin Massere (anak laki-laki);
 - 3 Jayanti binti Massere (anak perempuan);
 - 4 Halimah binti Massere (anak perempuan);



3. Menetapkan harta-harta objek perkara yang tersebut di bawah ini adalah harta bersama milik Abdullah bin Madeng dan Isterinya Hj. Irmawati binti Kaning Yaitu:

1 Nilai harga satu unit Kios di Pasar Wosi berukuran 5 m x 5.7 m yang terletak di Jalan Pasir Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan kecil untuk lalu lalang pembeli;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kios milik H. Salamun;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kios milik Rahmad;
- Sebelah Selatan adalah Lorong masuk pasar dari arah Jalan pasir;

1 Sebidang tanah seluas 109 m² bersama rumah yang dibangun di atas tanah tersebut dengan ukuran 6.65 meter x 11 meter yang terletak di Jalan Trikora Gang Belibis, Kampung Bugis RT. 05 RW. 07, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan adalah kali;
- Sebelah Timur adalah Jalan kecil;
- Sebelah Utara adalah rumah milik H. Salahuddin;
- Sebelah Barat adalah rumah milik Kadir;

1 Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang merupakan uang pengembalian panjar harga satu bidang tanah berukuran 188 m² yang terletak di Jalan Pasir, RT. 02, RW. 10, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

3 Menetapkan separoh bagian dari harta bersama tersebut pada angka 3.1, 3.2, 3.3, menjadi hak Hj. Irmawati binti Kaning, dan separoh bagian sisanya adalah boedel waris almarhum Abdullah bin Madeng;

4 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas malwaris peninggalan almarhum Abdullah bin Madeng adalah:

1 Hj. Irmawati binti Kaning (janda) mendapat $\frac{1}{4} = \frac{3}{12} \times$ malwaris;

2 Hj. Nursiah binti Bakkara (Ibu) mendapat $\frac{1}{6} = \frac{2}{12} \times$ malwaris;

3 Lima saudara seibu seapak bersama ahli waris pengganti yaitu 6 (enam) anak dari Safiah binti Madeng dan 4 (empat) anak dari Bahara binti Madeng mendapat bagian sisa dari seluruh harta warisan setelah dikurangi bagian Ibu dan bagian Janda yaitu $\frac{12}{12} - (\frac{3}{12} + \frac{2}{12}) = \frac{7}{12}$ dengan rincian bagian sebagai berikut:

1 Manurung binti Madeng mendapat $\frac{1}{11} \times$ sisa malwaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mustafa bin Madeng mendapat 2/11 x sisa malwaris;
 - 3 Makmur bin Madeng mendapat 2/11 x sisa malwaris;
 - 4 Sagar bin Madeng mendapat 2/11 x sisa malwaris;
 - 5 Abdul Rahman bin Madeng mendapat 2/11 x sisa malwaris;
 - 6 Enam Anak Safiah binti Madeng (ahli waris Pengganti) mendapat 1/11 x sisa malwaris;
 - 7 Empat anak Bahara binti Madeng (ahli waris pengganti) mendapat 1/11 x sisa malwaris;
- 5.4 Menetapkan bagian 6 (enam) anak dari almarhumah Safiah binti Madeng sebagai ahli waris pengganti dari bagian yang ditetapkan pada angka 5.3.6 di atas adalah sebagai berikut:
- 1 Sirajuddin bin Saing (anak laki-laki) mendapat 2/9 x sisa malwaris;
 - 2 Suriani binti Saing (anak perempuan) mendapat 1/9 x sisa malwaris;
 - 3 Muh. Ilyas bin Saing (anak laki-laki) mendapat 2/9 x sisa malwaris;
 - 4 Sukri bin Saing (anak laki-laki) mendapat 2/9 x sisa malwaris;
 - 5 Siti Lisnawati binti Saing (anak perempuan) mendapat 1/9 x sisa malwaris;
 - 6 Lindasari binti Saing (anak perempuan) mendapat 1/9 x sisa malwaris;
- 5.5 Menetapkan bagian 4 (empat) anak dari almarhumah Bahara binti Madeng sebagai ahli waris pengganti dari bagian yang ditetapkan pada angka 5.3.7 di atas adalah sebagai berikut:
- 1 Bahrudin bin Massere (anak laki-laki) mendapat 2/6 x sisa malwaris;
 - 2 Basri bin Massere (anak laki-laki) mendapat 2/6 x sisa malwaris;
 - 3 Jayanti binti Massere (anak perempuan) mendapat 1/6 x sisa malwaris;
 - 4 Halimah binti Massere (anak perempuan) mendapat 1/6 x sisa malwaris;
- 5 Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan bagian harta warisan dari Abdullah bin Madeng sebagaimana diktum angka 3.1, 3.2 dan angka 3.3 kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing baik dilakukan secara *natura* (bendanya) maupun *in natura* (nilai bendanya);
 - 6 Menolak gugatan Penggugat/Terbanding yang selebihnya;
 - 7 Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya perkara pada Pengadilan Agama Tingkat Pertama sebesar Rp1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 16 April 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0056/Pdt.G/ 2013/PA.Mw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari tersebut pada tanggal 5 Mei 2014;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 7 Mei 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I “Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jayapura selaku peradilan *judex facti* tidak nampak menjalankan fungsinya selaku peradilan ulangan dalam mengadili, memeriksa dan memutus perkara perdata ini, tidak cukup hanya serta merta menguatkan dan mengambil alih pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Manokwari, seharusnya memeriksa kembali keseluruhan perkara perdata ini ditingkat banding baik menyangkut faktanya/pembuktian maupun mengenai penerapan hukumnya, karenanya putusan *judex facti* yang kurang cukup dipertimbangkan berdasar dan beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalan”;

Demikianlah kenyataannya Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang serta merta menguatkan begitu saja Putusan Pengadilan Agama Manokwari tanggal 10 Oktober 2013 Nomor 0056/Pdt.G/2013/PA.Mw. adalah sungguh menurut hukum kurang cukup dipertimbangkan, untuk jelasnya pertimbangan hukum Hakim Banding yang dimaksud dikutip sebagai berikut: “Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Agama yang telah diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama kecuali pertimbangan-pertimbangan tentang ahli waris pengganti serta tambahan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana terurai di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pihak yang terlibat dalam perkara

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 89 K/Ag/2015



baik sebagai Tergugat/Pembanding maupun sebagai Tergugat/Pembanding dapat diposisikan dan atau ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Abdullah bin Madeng dst”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan tuntutan pihak Penggugat/ Terbanding dalam petitum gugatan, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tuntutan Penggugat/ Terbanding khusus mengenai penetapan ahli waris serta bagian masing-masing ahli waris dapat dikabulkan dan amar putusan Pengadilan Agama tidak dapat dipertahankan”; (Vide, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura halaman 10 alinea kedua dari atas dan halaman 11 alinea kedua dari atas);

Dengan membaca dan mempelajari secara cermat putusan Hakim banding beserta pertimbangan hukumnya dalam perkara perdata malwaris ini, sama sekali tidak nampak selaku peradilan ulangan sebab Hakim banding dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara perdata ini, hanya sekedar serta merta menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tanpa memberi motivasi pertimbangan dan alasan-alasan apa yang dipandang benar dan tepat sehingga disetujui dari putusan Hakim Pengadilan Agama Manokwari tersebut yang nyata-nyata keliru penerapan hukumnya sikap dan cara peradilan yang dilakukan oleh Hakim banding tersebut adalah jelas bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku serta prinsip penggarisan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, karena seharusnya menurut hukum dan undang-undang, peradilan banding selaku peradilan ulangan, suatu perkara haruslah diperiksa ulang secara keseluruhan baik fakta/pembuktian maupun penerapan hukumnya;

Demikianlah seharusnya hakikat dan fungsi suatu peradilan *judex facti*, hal tersebut sesuai dan sejalan dengan beberapa penggarisan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dikutip sebagai berikut:

- a Keputusan Mahkamah Agung RI, tanggal 9-10-1975 Nomor 951 K/Sip/1973, berfatwa hukum: “Cara pemeriksaan ditingkat banding ... seharusnya Hakim banding, mengulang memeriksa kembali suatu perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta/pembuktian maupun mengenai penerapan hukumnya”; (Vide, Rangkuman Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI II Penerbitan Tahun 1977 halaman 249);
- b Keputusan Mahkamah Agung RI, tanggal 19-8-1972 Nomor 9 K/Sip/1972, berfatwa: “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri ... dst;



seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui Keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup“; (Vide, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI II Penerbitan Tahun 1977 halaman-238);

- c Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 3-1-1972 Nomor 786 K/Sip/1972, berfatwa: “Keberatan dalam kasasi bahwa memori bandingnya tidak diperhatikan oleh Pengadilan Tinggi ... dst ... sebab dalam tingkat banding suatu perkara diperiksa kembali dalam keseluruhannya“; (Vide, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Penerbitan Tahun 1977 halaman 251);

Demikianlah kenyataannya putusan Hakim banding dalam perkara perdata ini, sama sekali tidak memuat motivasi dan alasan pertimbangan kenapa sampai dikuatkan dan diambil alih pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama yang nyata-nyata keliru penerapan fakta/pembuktian maupun penerapan hukumnya dalam perkara perdata malwaris ini, sehingga menimbulkan kesan hukum, bahwa Hakim banding dalam menjalankan peradilannya tidak serius dan tidak menyadari eksistensinya selaku peradilan ulangan bahwa Hakim banding merupakan keharusan hukum baginya untuk memeriksa ulang secara keseluruhan setiap perkara yang dimohonkan banding baik mengenai penerapan hukumnya maupun mengenai penerapan fakta/pembuktian berkenaan perkara yang diputus oleh Hakim tingkat pertama, namun Hakim banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini tidaklah memeriksa semua berkas perkara *in casu* segala fakta/pembuktian dan tidak menilai baik, cermat penerapan hukumnya sehingga dinilai merupakan kekeliruan esensial dari Hakim Banding dalam menjalankan peradilannya, hal tersebut sesuai pandangan seorang ahli hukum dalam doktrinnya Abdul Kadir Muhammmad, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia“ Penerbit Alumni Bandung, 1986 halaman 194 dikutip sebagai berikut: “Pemeriksaan perkara dalam tingkat banding dilakukan dengan pemeriksaan semua berkas perkara pemeriksaan Pengadilan Negeri dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut dengan rincian dan disertai alasan yang jelas“;

Demikianlah kiranya Putusan Hakim Banding yang membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut secara hukum dan undang-undang adalah bertentangan dengan hakikat dan prinsip penggarisan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sehingga cukup dasar dan alasan hukum Putusan *judex facti* dibatalkan pada pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung RI, seraya menolak gugatan Penggugat/kini Termohon Kasasi untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 89 K/Ag/2015



II “Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Manokwari keliru/salah menerapkan hukum dan undang-undang dalam perkara ini dengan bunyi amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian, sebab tidak ada bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/kini Termohon Kasasi yang mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, Bukti surat P-1 s/d P-4 yang diajukan oleh Penggugat tidak ada kaitannya dengan semua objek sengketa dan tidak ada satu bukti surat yang diajukan tersebut yang membuktikan tentang objek sengketa adalah milik Abdullah bin Madeng atau hak Para Penggugat, Bukti P-1 (Silsilah Keluarga Madeng bin Samaila dan Hj. Nursiah binti Bakkara), Bukti P-2 (Foto Copy Duplikat Akta Nikah), Bukti P-3 (berupa Surat Keterangan Kematian Abdullah bin Madeng) Bukti P-4 (Surat Keterangan Ahli Waris), semua bukti surat tersebut (P-1 s/d P-4) bukan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa, karenanya tidak ada satu bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yang membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik almarhum Abdullah bin Madeng, demikian pula dengan 5 (lima) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat juga tidak ada satu orang saksi yang diajukan yang dapat dinilai sebagai alat bukti saksi, karena saksi-saksi Para Penggugat tersebut tidak melihat langsung, tidak mengalami langsung atau tidak mendengar langsung kalau semua objek sengketa harta yang diperoleh bersama antara Abdullah bin Madeng dengan Hj. Irmawati binti Kaning (suami istri), akan tetapi pengetahuan saksi-saksi tersebut hanya diberitahukan oleh orang lain sehingga tidak bernilai sebagai alat bukti, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti dalam perkara perdata ini sehingga harus ditolak/di kesampingkan;

Bahwa dengan membaca secara cermat sepanjang putusan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang membatalkan Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Manokwari dalam perkara perdata warisan ini, dengan bunyi amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian adalah kiranya sangat keliru/salah dalam putusan, sebab sepanjang pembuktian perkara ini tidak ada satu bukti yang diajukan oleh para Penggugat yang mampu membuktikan bahwa objek sengketa adalah hak/milik Abdullah bin Madeng yang harus diwarisi oleh para Penggugat, untuk jelasnya dapat dilihat bukti surat yang diajukan yaitu Bukti P-1 s/d P4 semuanya berupa surat keterangan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan semua objek sengketa, bukti surat tersebut secara hukum bukan bukti kepemilikan atas tanah sehingga secara hukum harus di kesampingkan, terlebih lagi bahwa bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai P-1 s/d P-4 tersebut bukan bukti kepemilikan atas tanah atau atas objek sengketa akan tetapi semua bukti surat tersebut hanya cocok digunakan untuk kepentingan hukum lain *in casu* tidak ada relevansi hukumnya dengan semua objek sengketa, karenanya semua bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat mulai P-1 s/d P-4 harus ditolak/di kesampingkan, demikian pula dengan bukti saksi-saksi 5 (lima) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat juga tidak bisa dijadikan alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebab semua saksi yang diajukan oleh Penggugat secara hukum tidak bernilai sebagai alat bukti oleh karena 5 (lima) orang saksi Penggugat tersebut tidak mengetahui langsung, tidak mengalami langsung dan tidak melihat langsung Abdullah bin Madeng bersama Hj. Irmawati binti Kaning membeli objek sengketa Poin 7.1, poin 7.2 dan poin 7.3 akan tetapi semuanya hanya mendengar dari orang lain sehingga tidak bisa dijadikan alat bukti guna meneguhkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara warisan ini, saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti asal-usul objek sengketa secara langsung *in casu* tidak mengetahui secara pasti kalau semua objek sengketa dibeli oleh Abdullah bin Madeng bersama Hj. Irmawati binti Kaning semasa hidupnya almarhum Abdullah bin Madeng, tidak ada satu saksi pun yang diajukan oleh Para Penggugat yang mengetahui langsung pada saat terjadi jual beli baik terhadap objek sengketa poin 7.1, poin 7.2 dan poin 7.3 serta tidak ada saksi yang mengetahui asal usul semua objek sengketa termaksud sehingga keterangan kesaksian saksi-saksi Para Penggugat tidak bernilai sebagai alat bukti, demikian pula keterangan saksi-saksi Para Penggugat dengan alat bukti surat yang diajukan juga tidak saling mendukung antara yang satu dengan lainnya atau tidak ada kaitannya antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dinilai tidak ada satu buktipun baik bukti surat maupun bukti saksi yang dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, sehingga secara hukum gugatan Para Penggugat harus ditolak/di kesampingkan;

Bahwa demikian fakta hukum tersebut di atas tidak ada satu bukti pun baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi yang mampu membuktikan bahwa semua objek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Abdullah bin Madeng dengan Hj. Irmawati binti Kaning yang merupakan hasil atau perolehan bersama selama perkawinan, akan tetapi sebaliknya Tergugat/Pembanding/kini Pemohon Kasasi mampu membuktikan bahwa semua objek sengketa adalah dibeli dari hasil jualan harta bawaan Tergugat sebagaimana dapat dibuktikan dengan mengajukan Bukti Surat T-1 s/d T-6 ditambah 5 (lima) orang saksi semuanya disumpah memberikan

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 89 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan bahwa objek sengketa dibeli oleh Tergugat dari hasil harta bawaan yang dijual kemudian dibelikan kios, dibelikan tanah dan rumah, karenanya apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dan Pengadilan Agama Manokwari selaku Hakim tingkat pertama dalam putusan dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian adalah putusan yang keliru/salah penerapan hukum maupun penerapan fakta/pembuktian sehingga berdasar dan beralasan hukum pada pemeriksaan tingkat kasasi untuk dimohonkan pembatalan seraya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

III “Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Manokwari keliru/salah menerapkan hukum dalam memutuskan perkara perdata ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, sebab satu-satunya alat bukti yang dijadikan pertimbangan hukum mengabulkan gugatan Penggugat adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat, sedangkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat tidak ada yang mengetahui langsung, tidak ada yang mendengar langsung, tidak ada yang melihat langsung dan tidak ada yang mengalami langsung kalau semua objek sengketa tersebut adalah dibeli oleh Abdullah bin Madeng bersama Hj. Irmawati binti Kaning yang merupakan keringat bersama antara keduanya (suami istri), mereka (saksi-saksi) Para Penggugat hanya mengetahui kalau objek sengketa dibeli ketika sudah dalam ikatan perkawinan akan tetapi mereka (saksi-saksi) tidak ada yang mengetahui kalau uang yang dibelikan atas objek sengketa adalah keringat berdua (suami istri) ataukah bersumber dari harta bawaan suami (Abdullah bin Madeng) ataukah bersumberkan dari harta bawaan istri (Hj. Irmawati binti Kaning) bahkan keterangan kesaksian saksi-saksi Para Penggugat hanya mengetahui karena mendengar dari orang lain (*testimonium de auditu*) yang secara hukum keterangan kesaksian semacam itu tidak bisa dijadikan alat bukti guna mendukung dalil-dalil gugatan Para Penggugat, demikian pula nampak dengan jelas keterangan kesaksian 5 (lima) orang saksi yang diajukan Para Penggugat keterangannya berdiri sendiri *in casu* tidak saling mendukung sehingga secara hukum tidak bernilai sebagai alat bukti serta tidak didukung dengan alat bukti lain, karenanya tidak bisa dijadikan alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, bahkan kekeliruan pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama karena memberikan pertimbangan yang sama sekali bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya yaitu memberikan pertimbangan bahwa Tergugat mengakui semua keterangan saksi-saksi



Para Penggugat kecuali saksi keempat, padahal sepanjang persidangan perkara ini Tergugat tidak pernah mengakui keterangan saksi-saksi Para Penggugat, sangat tidak logis kalau Tergugat mengakui keterangan saksi-saksi Para Penggugat sebab sangat bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, untuk membuktikan hal tersebut dapat dilihat dalam jawaban Tergugat nyata dan jelas didalilkan sebagai bantahan Tergugat adalah bahwa semua objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah harta yang dibeli ketika dalam ikatan perkawinan dengan Abdullah bin Madeng dengan Hj. Irmawati binti Kaning akan tetapi semua objek sengketa tersebut dibeli dari hasil jualan harta bawaan Tergugat“;

- Bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang dikuatkan dalam putusan Hakim banding yang dipandang keliru/salah dalam menilai bukti saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat tersebut kini dikutip: “Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat, Tergugat membenarkan kecuali keterangan saksi keempat yang menerangkan tentang tanah kavling di pasar Wosi dibantah oleh Tergugat, bahwa tidak dibeli secara kontan oleh Tergugat dan Abdullah bin Madeng namun baru uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saat perkara ini diajukan Tergugat meminta uang muka tersebut untuk dikembalikan sehingga tanah kavling tersebut tidak lagi menjadi Tergugat dan Abdullah bin Madeng“; (Vide, Putusan Hakim Tingkat Pertama halaman 31 alinea ketiga dari atas);
- Bahwa demikian kenyataannya pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut di atas yang dikuatkan dalam putusan Hakim tingkat banding dalam perkara ini yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, bukan saja keliru/salah menilai alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat oleh karena bukti Surat P-1 s/d P-4 bukan bukti kepemilikan atas tanah dan kios objek sengketa akan tetapi merupakan keterangan biasa yang tidak ada kaitan dan relevansi yuridisnya dengan semua objek sengketa demikian pula bukti saksi-saksi semua dibantah keras keberadaannya/keterangan kesaksiannya oleh Tergugat karena secara hukum dan kenyataan memang semua objek sengketa bukan harta bersama (bukan budel) antara Abdullah bin Madeng dengan Hj. Irmawati binti Kaning, akan tetapi semua objek sengketa adalah harta bawaan Tergugat, kendati pun semua objek sengketa dibeli ketika Tergugat dalam ikatan perkawinan dengan

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 89 K/Ag/2015



Abdullah bin Madeng, karena uang yang dibelikan atas kios, tanah perumahan tersebut adalah harta bawaan milik Tergugat yang memang sudah ada jauh sebelum menikah dengan Abdullah bin Madeng, karenanya sangat keliru pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan bahwa semua objek sengketa adalah harta bersama antara almarhum Abdullah bin Madeng dengan Hj.Irmawati binti Kaning, akan tetapi yang benar adalah semua objek sengketa adalah merupakan harta bawaan Tergugat;

- Bahwa dikabulkannya gugatan Para Penggugat sebagian oleh karena Hakim tingkat pertama maupun Hakim banding memberikan pertimbangan hukum yang sama sekali bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya berkenaan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat seperti dikutip tersebut di atas yakni Tergugat tidak pernah mengakui keterangan saksi-saksi Para Penggugat, tidak logis kalau Tergugat mengakui keterangan saksi Para Penggugat apalah lagi sangat merugikan Tergugat, untuk membuktikan kalau Tergugat tidak menyetujui dan keberatan dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat dapat dilihat dan dibaca dalam jawaban/tanggapan Tergugat semuanya menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat, karena tetap berpendirian dan berdalil bahwa semua objek sengketa adalah harta bawaan bukan harta bersama, karenanya apa yang dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama tersebut di atas sangat keliru dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga harus ditolak/dikesampingkan dan berdasar dan beralasan hukum dijadikan dasar dan alasan hukum guna memohonkan pembatalan pada pemeriksaan tingkat kasasi, seraya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Hal dan alasan hukum tersebut di atas sesuai dan sejalan dengan penggarisan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 11 Juli 1985 Nomor 370 K/Pdt/1984, memberi fatwa hukum: “Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum tentang pembuktian, karena keterangan saksi tidak saling menguatkan dan bersesuaian”; (Vide, Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia terbitan Tahun 1985-I halaman 200);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan keberatan banding tersebut di atas kiranya cukup dasar dan alasan hukum memohonkan pembatalan atas putusan Hakim tingkat pertama *a quo* seraya mengadili sendiri menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

IV “Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Manokwari beralasan hukum dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan tingkat kasasi, sebab sangat keliru/salah dalam putusan yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya sebab baik Bukti Surat T-1 s/d T-6 ditambah 5 (lima) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat semuanya membuktikan bahwa objek sengketa adalah dibeli oleh Tergugat ketika dalam ikatan perkawinan dengan Abdullah bin Madeng tetapi semua uang yang digunakan membeli baik kios maupun tanah kavling adalah dari harta bawaan Tergugat yang dijual kemudian dibelikan tanah, kios objek sengketa, jadi bukan hasil jerih payah antara Tergugat dengan Abdullah bin Madeng karenanya secara hukum bukan harta bersama antara Tergugat dengan Abdullah bin Madeng, hal tersebut didukung dengan Bukti Surat T-1 s/d T-6 ditambah 5 (lima) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, karenanya sangat keliru Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya, berdasarkan alasan hukum tersebut kiranya cukup dasar dan alasan hukum membatalkan putusan Hakim banding *jo.* putusan Hakim tingkat pertama *a quo* seraya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan oleh Hakim tingkat banding dinilai keliru/salah penerapan hukumnya dalam memutuskan perkara perdata ini sebab ternyata Tergugat dalam membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat mulai Bukti T-1 s/d T-6 dan 5 (lima) orang saksi, Bukti Surat T-1 s/d T-4 berupa kwitansi pembelian tanah, Bukti P-5 berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Hj. Irmawati binti Kaning, Bukti P-6 adalah berupa Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah Kabupaten Manokwari yang menyatakan bahwa yang menguasai dan pemilik atas Kios F.II.5 (terletak di pasar Sanggeng) adalah Hj. Irmawati binti Kaning, membuktikan Tergugat sebagai bezitter sekaligus pemilik atas Kios dan tanah objek sengketa, bahwa kekeliruan/kesalahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena antara bukti surat yang satu dengan bukti surat lainnya yang diajukan oleh Tergugat tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim tingkat pertama demikian pula antara bukti surat dengan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat juga tidak dipertimbangkan (hanya sekedar

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 89 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dituangkan dalam putusan) sehingga bukan saja merugikan Tergugat akan tetapi putusan tersebut dinilai tidak adil dan tidak objektif memutuskan perkara *in casu* berat sebelah alias jelas sekali memihak kepada Para Penggugat, padahal secara hukum sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata Majelis Hakim yang mengadili perkara ini harus memperlakukan kedua belah pihak secara sama di depan sidang, disinilah salah satu pelanggaran hukum acara yang dilakukan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya sehingga sangat beralasan hukum dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan tingkat banding;

Bahwa bukan itu saja Bukti Surat T-5 dan T-6 sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusan sehingga sangat merugikan Tergugat dalam membuktikan dalil-dalil sangkalannya, padahal Bukti T-5 dan T-6 berupa Sertipikat Hak Milik dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapat dan Pengelolaan Asset Daerah Kabupaten Manokwari membuktikan bahwa tanah objek sengketa serta kios objek sengketa adalah milik Tergugat, sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusan dan tidak ada alasan pertimbangan hukum mengapa tidak dipertimbangkan, seandainya dipertimbangkan dengan baik, benar dan sempurna Bukti T-5 dan T-6 pasti pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama akan lain putusannya *in casu* akan mempertimbangkan bahwa semua objek sengketa bukan harta bersama antara Abdullah bin Madeng dengan Hj. Irmawati binti Kaning, karena tidak dipertimbangkan sama secara benar dan sempurna semua bukti Tergugat sehingga Tergugat dinyatakan kalah dalam putusan perkara perdata ini;

Berdasarkan hal dan alasan hukum tersebut di atas kiranya cukup dasar dan alasan hukum membatalkan putusan *judez facti* Pengadilan Tinggi Agama Jayapura maupun Putusan Pengadilan Agama Manokwari seraya menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

- V “Bahwa Putusan *judez facti* Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Manokwari dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan bunyi amar putusan “mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian“ adalah bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang dianut dalam khazanah praktek peradilan di Indonesia sebab memutuskan sesuatu yang menyimpang dari gugatan Para Penggugat atau mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak pernah dijadikan objek gugatan oleh Para Penggugat dalam gugatannya yaitu dikabulkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) padahal tidak ada dalam gugatan Para Penggugat atau sama sekali tidak diminta oleh Para Penggugat, sehingga Hakim tingkat pertama dinilai



mengabulkan sesuatu yang tidak diminta oleh Para Penggugat, karenanya berdasar dan beralasan hukum dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan tingkat banding seraya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya“;

Dengan membaca secara saksama sepanjang putusan Hakim tingkat pertama dalam perkara ini yang dikuatkan pertimbangan-pertimbangan hukum putusannya dalam putusan Hakim banding dinilai berat sebelah dan tidak cermat dan menyimpang dari dasar gugatan Para Penggugat sebab di samping dinilai tidak objektif dalam mengadili perkara ini, juga dinilai tidak cermat memeriksa dan memutus perkara ini, sebab nyata-nyata dalam pertimbangan hukum putusan maupun dalam amar putusan mengabulkan dan menjadikan budel atau harta bersama antara almarhum Abdullah bin Madeng dengan Hj. Irmawati binti Kaning berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dibagi kepada Para Penggugat dengan Tergugat, padahal sepanjang gugatan Para Penggugat tidak pernah menjadikan objek sengketa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Tergugat sangat bingung dari mana dan apa dasarnya Hakim tingkat pertama menjadikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dijadikan sebagai harta bersama antara Tergugat dengan almarhum Abdullah bin Madeng padahal sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata yang dianut dalam khazanah praktek peradilan di Indonesia bahwa dasar pemeriksaan Majelis Hakim dalam perkara perdata adalah berdasarkan gugatan Penggugat, sehingga hal-hal yang tidak digugat mubazir untuk dibuktikan;

Bahwa sangat aneh bin ajaib dalam perkara perdata warisan ini, Hakim tingkat pertama dalam putusan yang dikuatkan pertimbangan hukumnya dalam putusan Hakim banding justru mengabulkan sesuatu yang tidak pernah digugat oleh Para Penggugat dalam surat gugatan, sehingga bukan saja bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata maupun penggarisan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI akan tetapi juga dinilai mengabulkan lebih dari yang dituntut oleh Para Penggugat dan dinilai sangat tidak objektif dan memihak dalam putusan, sehingga tidak ada jalan lain, selain memohonkan pembatalan atas putusan *judex facti a quo*, seraya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau tidak dapat diterima;

VI “Bahwa Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Manokwari berdasar dan beralasan hukum dimohonkan pembatalan sebab putusannya terjarang putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban beracara dalam menjalankan peradilannya“;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 89 K/Ag/2015



Bahwa dengan tidak mengurangi penghormatan kepada beliau Hakim banding yang membatalkan putusan Hakim tingkat pertama yang memutus perkara perdata ini dengan pertimbangan hukum bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya sebaliknya dinilai Para Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga amar putusan berbunyi “Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian“, pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut kiranya terjadi semata-mata diakibatkan ketidaktelitian dan tidak cermat menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat baik bukti surat maupun saksi-saksi (T-1 s/d T-6) yang diajukan oleh Tergugat ditambah bukti saksi-saksi Tergugat sebanyak 5 (lima) orang saksi yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna sehingga secara hukum putusan Hakim tingkat pertama maupun putusan Hakim banding terjaring putusan yang kurang cukup dipertimbangkan serta dinilai tidak tertib dalam menjalankan peradilan, sebaliknya Penggugat yang tidak didukung dengan alat bukti yang kuat dan sempurna baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi justru dipertimbangkan mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, disinilah letak Hakim tingkat pertama dinilai tidak cukup memberikan pertimbangan yang cukup dalam perkara ini, sehingga putusannya berdasar dan beralasan hukum dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan tingkat kasasi, seraya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Hal tersebut di atas sesuai dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 1972 Nomor 672 K/Sip/1972, berfatwa hukum: “Putusan Pengadilan harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban beracara dalam menjalankan peradilan“; (Vide, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia terbitan tahun 1977 halaman-238);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan I sampai dengan VI

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Jayapura tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan objek sengketa adalah harta bersama Abdullah bin Malang dengan istrinya Hj. Irmawati binti Kaning yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa angka 7.1. dan 7.2. dibeli dan diperoleh dalam masa perkawinan, sementara objek sengketa angka 7.3. dikembalikan kepada penjual dengan pengembalian uang muka dari objek tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi pada hakikatnya hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Hj. IRMAWATI binti KANING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Hj. IRMAWATI binti KANING, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 89 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ketua,

ttd

Biaya Kasasi:

1 MeteraiRp 6.000,00

2 RedaksiRp 5.000,00

3 Administrasi KasasiRp 489.000,00

JumlahRp 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005